

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penulisan penelitian dari bab I sampai bab IV, penulis menyimpulkan beberapa hal yang menjadi perhatian utama untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian. Penulis menyimpulkan hal sebagai berikut:

1. Dalam merealisasikan penyelenggaraan bangunan sesuai dengan garis sempadan bangunan maka Kota Yogyakarta harus memperhatikan aturan sesuai perundang-undangan yang mana aturan tersebut meliputi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang. Dari peraturan perundang-

undangan yang sudah ada, penyelenggaraan bangunan gedung harus memperhatikan standarisasi teknis bangunan sebelum dilakukannya proses pembangunan. Dari teknis bangunan itu sendiri seperti halnya perencanaan dan perancangan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi, pemanfaatan, pembongkaran, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya, penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus, penyelenggaraan bangunan gedung hijau, penyelenggaraan bangunan gedung Negara, ketentuan dokumen, ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung.

2. Perlindungan hukum dalam peraturan bangunan gedung jika ada indikasi suatu pelanggaran maka akan ada bentuk sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung/izin mendirikan bangunan, pencabutan sertifikat laik fungsi, perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain itu ada sanksi pidana berupa diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

B. Saran

Sebelum melakukan penyelenggaraan bangunan gedung harus lebih diperhatikan dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung dikarenakan dalam persetujuan itu sangat penting sebagai syarat dokumen perizinan yang berguna untuk

mencocokkan suatu bangunan yang sudah berdiri berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan rencana detail bangunan agar tidak terjadinya suatu indikasi pelanggaran garis sempadan bangunan.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN